



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I:

1. Nama lengkap : Stevanus Ahwalam;
2. Tempat lahir : Sabuai;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 4 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sabuai Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Pemohon II:

1. Nama lengkap : Khaleb Yamarua;
2. Tempat lahir : Sabuai;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 29 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Desa Sabuai Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Agama : Kristen;
7. Pekerjaan : Mahasiswa;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada:

1. Yustin Tuny, S.H.
2. Vendi Toumahuw, S.H.
3. Anwar Kafara, S.H.
4. Abdul Mikat Ipaenin, S.H.
5. Syarwan Zain Fanath, S.H.

Para Advokat pada Kantor Advokat Yustin Tuny dan Rekan, berkedudukan di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku
Cq. Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Timur di Bula, Kabupaten Seram
Bagian Timur Cq. Kepala Kepolisian Sektor Werinama, dalam hal ini S. Tianotak
selaku Kapolsek Werinama, beralamat di Polsek Werinama Kabupaten Seram
Bagian Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Michael Ken Lingga, S.I.K., jabatan Kabidkum Polda Maluku;
2. La Beli, S.H., M.H., jabatan Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Timur;
3. Max Manusiwa, S.H., jabatan Advokat Muda Polda Maluku;
4. Yefta M. Malasa, S.H., M.H., jabatan Advokat Pertama Polda Maluku;
5. John Nettana, S.H., jabatan Ba Bidkum Polda Maluku;
6. Oscar Antarani, S.H., jabatan Ba Bidkum Polda Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth tanggal 25 Februari 2020 tentang
penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal
25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Dataran Hunimoa register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth tanggal 25 Februari
2020, untuk kemudian telah dirubah sebagaimana yang dibacakan pada
persidangan tanggal 4 Maret 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal
77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

I.1. Pasal 77 KUHAP

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

I.2. Pasal 79 KUHP

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap Termohon.

II. FAKTA HUKUM YANG TERJADI

Bahwa pada hari Senin, 17 Februari 2020 Pukul 08.00 WIT, Masyarakat Adat Desa Administratif Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan perjalanan meninjau petuanan Desa Administratif Sabuai yang diduga telah diserobot oleh perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur (SBM) milik IMANUEL QUEDARUSMAN. Untuk sampai di petuanan tersebut, ditempuh selama 2 jam perjalanan barulah tiba di petuanan yang dituju kurang lebih Pukul 10.00 WIT di gunung Ahwale. Di Gunung Ahwale inilah merupakan gunung dimana perusahaan CV. SBM melakukan pengambilan kayu-kayu milik masyarakat adat Desa Administratif Sabuai.

Bahwa setelah menempuh perjalanan 2 jam ke Gunung Ahwale, di sana Masyarakat bertemu dengan 5 orang pekerja CV. SBM yang sementara melakukan aktifitas pemuatan kayu yang diambil dari petuanan adat masyarakat Desa Administratif Sabuai. Selanjutnya Masyarakat menghentikan 1 doser, 2 mobil logging dan 1 mobil loder yang sementara melakukan aktifitas saat itu.

Bahwa melihat petuanan adat yang telah dibabat oleh CV. SBM, seketika itu masyarakat pun menjadi marah dan melakukan pelemparan terhadap 1 doser, 2 mobil logging dan 1 mobil loder yang sementara melakukan aktifitas. Dari pelemparan tersebut, kaca mobil logging dan kaca mobil loder pecah selanjutnya masyarakat melakukan penyitaan terhadap kunci mobil milik CV. SBM.

Bahwa tindakan masyarakat adat Desa Administratif Sabuai merupakan akumulasi kekecewaan mereka karena Laporan Pengaduan secara tertulis

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Kriminal Kasus Polda Maluku dan tembusannya kepada Bapak Kapolda Maluku.

Bahwa menyikapi tindakan perusahaan yang telah melakukan penyerobotan lahan milik marga Patotnem dan Yamarua di lokasi hutan Wahele, maka pada tanggal 09 Mei 2019 masyarakat melakukan pemalangan Pertama, tepatnya di jalan loging pada lokasi hutan Mayaram. Dua hari kemudian tanggal 11 Mei 2019 masyarakat adat Desa Administratif Sabuai kembali melakukan pemalangan Kedua di lokasi hutan Ahwale dan pada tanggal 07 Juni 2019 Masyarakat Adat Sabuai kembali melakukan sasi Adat di Petuanan Desa Sabuai serta melakukan pemalangan ketiga kalinya pada hutan Ahwale yang diserobot oleh CV.SBM. Selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2019, Masyarakat Sabuai membuat Laporan/Pengaduan ke Krimsus Polda Maluku dan tembusannya kepada Bapak Kapolda Maluku terkait CV. SBM yang melakukan aktifitas penebangan kayu di Petuanan Adat Desa administratif Sabuai. Para Saksi Pelapor sudah dimintai keterangan oleh Penyidik Krimsus Polda Maluku, hanya saja sampai dengan Para Saksi Pelapor ditetapkan sebagai tersangka, Para Saksi Pelapor tidak mengetahui perkembangan Laporan/Pengaduan tersebut.

Bahwa walaupun dilakukan pemalangan sebanyak 3 kali dan sasi adat sebanyak 1 kali oleh masyarakat adat Sabuai maupun Laporan/Pengaduan telah disampaikan ke Krimsus Polda Maluku, akan tetapi CV. SBM masih saja melakukan aktifitas penebangan pohon-pohon kayu di petuanan adat milik masyarakat adat Desa Administratif Sabuai.

Bahwa setelah kejadian pelemparan kaca dan penyitaan kunci, kurang lebih Pukul 11.00 WIT kemudian masyarakat berjalan menuju camp perusahaan yg ada di tepian sungai/Kali Tunsu. Sesampainya di sana, masyarakat adat Desa Administratif Sabuai menyampaikan pernyataan keras kepada Karyawan CV. SBM agar segera angkat kaki dari hutan adat milik Desa Administratif Sabuai. Kurang lebih pukul 11.30 WIT, masyarakat melakukan pemalangan terhadap hutan adat yang diserobot oleh CV. SBM. Setelah melakukan pemalangan Pukul 12 WIT, rombongan masyarakat adat kembali ke Desa Administratif Sabuai.

Bahwa akibat mempertahankan hak ulayat dan mempertahankan petuanan adat yang diserobot oleh CV. SBM, Pimpinan Perusahaan CV. SBM melaporkan 26 masyarakat adat Desa Administratif Sabuai ke Polsek

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werinama, kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke Polsek Werinama pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIT.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020, ke-26 masyarakat tersebut diperiksa oleh Penyidik Polsek Werinama dan ditahan tanpa Surat Penahanan sampai dengan Tanggal 21 Februari 2020. Di mana Tanggal 21 Februari 2020 saat Kapolres Seram Bagian Timur beserta rombongan sampai di Polsek Werinama selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 24 masyarakat Desa Adminitrasi Sabuai, kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan yang lain hanya dijadikan saksi *"selama 5 hari, ke 26 masyarakat ditahan di Polsek sejak 17 Februari sampai dengan 21 Februari 2020 ditahan dan tidak dipulangkan oleh Penyidik Polsek Werinama"*

Bahwa setelah menjalani pemeriksaan Tanggal 21 Februari 2020 bertempat di Polsek Werinama, 2 orang masyarakat ditetapkan sebagai Tersangka. Kedua Tersangka tersebut adalah KHALEB YAMARUA dengan surat Penetapan Tersangka Nomor: S-Tap/80/II/Res.16/2020 Tanggal 21 Februari 2020 dan STEFANUS AHWALAM Dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-Tap 1/16/Res. 1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020. Namun demikian, kedua tersangka tersebut tidak ditahan dan akan dipanggil sewaktu-waktu untuk memberikan keterangan lanjutan baik di Polsek Werinama maupun di Polres SBT.

Bahwa kemudian kurang lebih Pukul 22 WIT, ke-24 orang warga Desa Administratif Sabuai tersebut dipulangkan dan dikawal oleh anggota Polsek Werinama hingga tiba di Sabuai sekitar pukul 23.00 WIT.

III. PERMASALAHAN HUKUM

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mengerucut pada ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui tindakan penangkapan dilakukan oleh Polsek Werinama telah sesuai dengan ketentuan hukum ataukah tidak.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 158) mengatakan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:

- seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penjelasan Pasal 17 KUHAP mengatakan bahwa pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan fungsi penangkapan itu sendiri, dari definisi penangkapan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.

M. Yahya mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP (hal. 157). Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan (hal. 159).

Bahwa berkaitan dengan fungsi penangkapan, menurut M. Yahya Harahap (hal. 157) sebagaimana kami sajikan, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Cara Pidana disebutkan "*Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa*"

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri disebutkan “Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk”:

- Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- Menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- Memberitahukan alasan penangkapan;
- Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap;
- Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh Penasihat Hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHP.

Bahwa selanjutnya Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri disebutkan “Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat Berita Acara Penangkapan yang berisi:

- Nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
- Nama identitas yang ditangkap;
- Tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
- Alasan penangkapan dan/atau pasal yang dipersangkakan;
- Tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
- Keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan:

- Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



- b. Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik atau penyidik;
- c. Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap;
- d. Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Laporan/pengaduan dari CV. SBM, Termohon kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak disertai dengan Surat Penangkapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku (telah disebutkan diatas).

Bahwa penangkapan dilakukan dengan cara Termohon datang ke rumah Para Pemohon dan menyampaikan bahwa Para Pemohon di laporkan oleh pimpinan CV. SBM terkait tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang, sempat terjadi perdebatan antara Para Pemohon dengan Termohon, hingga Termohon pergi dan kembali bersama Termohon (Kapolsek Werinama). Kemudian Termohon memerintahkan Para Pemohon untuk pergi bersama Termohon ke rumah Kepala Desa Administratif Sabuai untuk segera diberangkatkan ke Polsek Werinama bersama Para Pemohon lainnya. Selama proses penangkapan oleh Termohon, tidak pernah Termohon menunjukkan satu surat penangkapan oleh Termohon sebagaimana perintah undang-undang.

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 21 KUHP). Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, penyidik (dalam hal ini Kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Selain itu, penahanan juga bisa dilakukan oleh Penuntut Umum atau Hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana (Pasal 20 KUHP).



Tujuan penahanan dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Sebagai referensi, penjelasan mengenai jangka waktu penahanan di setiap tingkat pemeriksaan tindak pidana dapat anda simak dalam artikel Jangka Waktu Maksimal Penahanan di Kepolisian.

Mengenai fungsi dilakukannya penahanan dapat kita ketahui secara implisit dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar Tersangka atau Terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Bahwa berdasarkan ketantuan Pasal 19 Ayat 1 KUHAP, disebutkan *"penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari"*.

Bahwa peristiwa yang terjadi adalah Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon tidak disertai surat perintah penangkapan. Selanjutnya Termohon membawa Pemohon ke kantor Termohon sejak Tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 21 Februari 2020.

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 kurang lebih Pukul 21.00 WIT, Termohon membawa para Pemohon menuju Polsek Werinama, tiba di Polsek Werinama kurang lebih Pukul 22.00 WIT. Kemudian Termohon menyuruh Para Pemohon untuk segera apel. Selanjutnya Termohon menempatkan Pemohon di Gedung Bhayangkara Polsek Werinama.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Februari 2020, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Kekerasan Bersama Terhadap Barang. Setelah



Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Para Termohon Tanggal 19 Februari 2020, Termohon tidak mengembalikan Para Pemohon ke rumah melainkan Termohon tetap menahan Para Pemohon dengan alasan “mengamankan”. Pada tanggal 21 Februari 2020, Termohon kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Para Pemohon.

Bahwa dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Termohon, Termohon menetapkan 2 orang sebagai tersangka akan tetapi tidak ditahan, sedangkan ke-24 orang yang bersama dengan Para Pemohon hanya dijadikan sebagai saksi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 KUHAP, disebutkan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. maka seharusnya Termohon melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon, selanjutnya Termohon menetapkan status hukum dari pada Para Pemohon. Bahwa karena Termohon menetapkan status hukum dari pada Para Pemohon melebihi yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 KUHAP, maka sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara *a quo* menyatakan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh Termohon adalah “tidak sah” dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

IV. HUBUNGAN KAUSALITAS (*causal verband*) DENGAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI

Setiap kali terjadi kasus pembunuhan, Aparat Penegak Hukum dituntut untuk menangkap pelaku dan mengungkap motif tindakan pelaku. Penegak hukum, khususnya Polisi, harus bekerja keras mengolah tempat kejadian perkara, mencari bukti-bukti dan seterusnya menangkap pelaku. Tetapi yang tak kalah penting adalah memastikan sebab meninggalkan korban, apakah akibat tindakan pelaku atau ada sebab lain di luar tindakan Pelaku, atau ada rangkaian hubungan sebab akibat perbuatan Pelaku dengan meninggalnya korban.

Bahwa hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana, atau lazim disebut ajaran kausalitas, sangat penting dipahami seluruh Aparat Penegak Hukum. Sebab, aparat yang memproses suatu tindak pidana perlu mengetahui penyebab terjadinya suatu akibat tindak pidana. Akibat itu adalah suatu unsur delik materiil. Apalagi Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus pembunuhan.



Bahwa pentingnya pemahaman Aparat Penegak Hukum itu mengemuka dalam diskusi sekaligus peluncuran buku 'Ajaran Kausalitas Hukum Pidana' di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis (12/4). Ahmad Sofian penulis buku ini, misalnya telah mengkaji 600-an putusan pengadilan yang berkaitan dengan kausalitas, dan menemukan fakta perbedaan pandangan Jaksa dan Hakim dalam memahami dan menerapkan ajaran kausalitas berdasarkan teori yang berkembang.

Bahwa salah satu putusan pengadilan yang memperlihatkan pentingnya ajaran kausalitas bisa dilihat dari putusan No. 144/Pid.B/2011/PN.LT tanggal 13 Juni 2011. Majelis mempertimbangkan doktrin, bahwa suatu tindak pidana pembunuhan merupakan delik materiil. Artinya, untuk memenuhi unsur dengan sempurna harus memperhatikan adanya akibat tertentu yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Akibat dimaksud adalah harus ada orang yang terbunuh atau kehilangan nyawa. Setelah itu harus pula dibuktikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan Terdakwa dan akibat hilangnya nyawa korban.

Bahwa dijelaskan Sofian, untuk menentukan sebab yang menimbulkan akibat suatu tindak pidana tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Suatu peristiwa yang terjadi selalu didahului oleh serangkaian tindakan (perbuatan) yang berakhir dengan terwujudnya peristiwa itu. Dalam teori pidana bahkan berkembang pemikiran agar faktor-faktor ini dipertimbangkan secara komprehensif oleh Aparat Penegak Hukum. Penting untuk mengetahui hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain yang menimbulkan akibat, dan menentukan perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang.

Bahwa pemahaman Aparat Penegak Hukum dapat dipahami karena KUHP tak mengatur kausalitas. Mau tidak mau aparat penegak hukum lebih banyak memahaminya dari doktrin yang berkembang. Kesalahan pemahaman bisa menyebabkan ketidakjelasan peran seseorang dalam penyebab terjadinya akibat yang dilarang. Apalagi, kausalitas bukan hanya bisa digunakan pada kasus pembunuhan, tetapi juga tindak pidana lain seperti kejahatan lingkungan yang bersifat materiil.

Bahwa pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, mengatakan kausalitas bukan semata mencari sebab (*causa*) dari akibat



suatu tindak pidana, tetapi juga mencari derajat kesalahan. "Kausalitas juga bicara tentang derajat kesalahan,"

Bahwa ditegaskan Eva, dengan memahami kausalitas aparat bisa menentukan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, atau apakah pelaku menjadi penyebab dari suatu akibat.

Bahwa Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Antonius Widyarsono, berpendapat ajaran kausalitas yang dikaji Sofian akan sangat membantu Aparat Penegak Hukum melakukan langkah-langkah penting untuk mencari sebab dari suatu akibat.

Bahwa Dugaan Tindak Pidana yang terjadi di Desa Administratif Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian harusnya dilihat secara cermat oleh Termohon sebelum mengambil tindakan hukum terhadap 26 masyarakat tersebut yang kini 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana surat penetapan tersangka Para Pemohon sebutkan diatas.

Bahwa menyikapi tindakan perusahaan yang telah melakukan penyerobotan lahan milik marga Patotnem dan Yamarua di Lokasi Hutan Ahwale maka pada tanggal 9 Mei 2019 Masyarakat Desa Administratif Sabuai pernah melakukan pemalangan Pertama di jalan loging pada Lokasi Hutan Mayaram, dua hari kemudian tanggal 11 Mei 2019 masyarakat kembali melakukan pemalangan Kedua di lokasi Hutan Ahwale dan tanggal 7 Juni 2019 Masyarakat Adat Desa Administratif Sabuai melakukan sasi Adat di Petuanan Desa administratif Sabuai serta melakukan pemalangan Ketiga kalinya pada Hutan Ahwale yang diserobot oleh CV. SBM. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 Masyarakat adat Desa Administratif Sabuai membuat Laporan/Pengaduan ke Krimsus Polda Maluku dan tembusannya kepada Bapak Kapolda Maluku terkait aktifitas CV. SBM yang melakukan aktifitas penebangan kayu di Petuanan Adat Desa Sabuai, hanya saja Laporan/Pengaduan dan Para Saksi Pelapor sudah dimintai keterangan. Namun sampai dengan saat ini Para Pelapor tidak mengetahui perkembangan Laporan/Pengaduan tersebut.

Bahwa Laporan/Pengaduan yang disampaikan oleh CV. SBM sangat cepat direspon oleh Termohon tanpa membuat kajian hukum yang memadai dimana Laporan/pengaduan tertanggal 17 Februari 2020, dalam waktu singkat Termohon langsung melakukan penangkapan dan penahanan sela 5 hari tanpa surat perintah penahan.



Bahwa peristiwa pidana yang terjadi di Desa Sabuai adalah sebab akibat dari perbuatan hukum yang terjadi yang seharusnya Termohon memahami kausalitas agar dapat menentukan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, apakah Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, atau apakah Pelaku menjadi penyebab dari suatu akibat.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon maupun ketentuan perundang-undangan yang disebutkan Pemohon secara nyata Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Para Pemohon tidak disertai dengan "Surat Pemintah Penangkapa" selain itu Surat Penetapan Tersangka atas nama KHALEB YAMARUA Nomor: S- Tap/08/II/Res.1.6/2020 Tanggal 21 Februari 2020 dan STEFANUS AHWALAM Nomor: S-Tap I/6/II/Res.1.6/2020 Tanggal 21 Februari 2020 adalah cacat prosudural. Karena, Para Pemohon telah ditahan oleh Termohon selama 5 hari barulah Termohon menetapkan Pemohon sebagai sersangka. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon maupun ketentuan perundang-undangan yang disebutkan Pemohon secara nyata Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Para Pemohon tidak disertai dengan "Surat Pemintah Penangkapa" selain itu Surat Penetapan Tersangka atas nama KHALEB YAMARUA Nomor: S- Tap/08/II/Res.1.6/2020 Tanggal 21 Februari 2020 dan STEFANUS AHWALAM Nomor: S-Tap I/6/II/Res.1.6/2020 Tanggal 21 Februari 2020 adalah cacat prosudural. Karena, Para Pemohon telah ditahan oleh Termohon selama 5 hari barulah Termohon menetapkan Pemohon sebagai sersangka. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Penangkapan, Penahanan oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Para



Pemohon sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Para Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penangkapan Para Pemohon adalah Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Penahanan Terhadap Para Pemohon adalah tidak sah dan melanggar ketentuan hukum.
4. Menyatakan Penetapan Para Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON segera menghentikan Poroses Hukum Terhadap Para Pemohon setelah putusan Praperadilan ini diucapkan;
6. Menghukum TERMOHON untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut;
7. Memulihkan hak-hak PARA PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Dataran Hunimua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon hadir dengan didampingi masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON salah sasaran (*error in persona*)
 - a. Bahwa terkait tindak pidana kekerasan terhadap barang dan pengrusakan dengan PARA PEMOHON sebagai tersangka, penyidikannya dilakukan dengan didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020.

Kedua Surat tersebut ditanda tangani oleh Kapolres Seram Bagian Timur;

b. Bahwa penetapan tersangka atas diri PARA PEMOHON dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-Tap / 08 / II / Res.1.6 / 2020 tanggal 21 Februari 2020 untuk tersangka Khaleb Yamarua dan Surat Penetapan Nomor : S-Tap / 16 / II Res.1.6 / 2020 tanggal 21 Februari 2020 untuk tersangka atas nama Stefanus Ahwalam, yang ditanda tangani oleh Kapolres Seram Bagian Timur;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam konteks penyidikan atas perkara *in casu a quo*, TERMOHON (Kapolsek Werinama) sama sekali bukan penyidik atau atasan penyidik yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan maupun Surat Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON, sehingga jelaslah bahwa permohonan tersebut salah sasaran (*error in persona*).

2. Permohonan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan dalam posita permohonan PEMOHON pada Poin II dijelaskan bahwa "Akibat mempertahankan hak ulayat dan mempertahankan petuanan adat yang diserobot oleh CV SBM, Pimpinan CV SBM melaporkan 26 masyarakat adat Desa Administratif Sabuai ke Polsek Werinama dan kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke Polsek Werinama pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ke 26 masyarakat tersebut diperiksa oleh penyidik Polsek Werinama dan ditahan tanpa surat perintah penahanan sampai dengan tanggal 21 Februari 2020" (Vide halaman 3 – 4 Permohonan Praperadilan PEMOHON);

b. Bahwa dari uraian permohonan praperadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka jelaslah menurut PEMOHON pihak yang merasa dirugikan atas tindakan TERMOHON pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;

c. Bahwa dengan demikian yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ialah 26 (dua puluh enam) orang warga Desa Sabuai, oleh sebagai itu apabila permohonan praperadilan hanya diajukan oleh PARA PEMOHON dengan tidak melibatkan 24 (dua puluh empat)

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga Desa Sabuai lainnya sebagai pihak Pemohon maka permohonan tersebut Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

3. Berdasarkan kedua poin eksepsi di atas, mohon kiranya yang mulai hakim praperadilan untuk :
 - a. Menerima eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
 - b. menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima.
 - c. Apabila yang mulia hakim praperadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, apa yang diungkapkan dalam eksepsi TERMOHON merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban TERMOHON ini. TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tertanggal 25 Februari 2020, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON akan menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan tertanggal 25 Februari 2020, butir per-butir atau keseluruhan, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya;
3. Bahwa substansi permohonan PEMOHON terbagi atas 4 (empat) bagian, yakni 1) Dasar Hukum PEMOHON Mengajukan Permohonan Praperadilan; 2) Fakta hukum yang terjadi; 3) Permasalahan hukum; dan 4) Hubungan kausalitas (*causal verban*) dengan tindak pidana yang terjadi;
4. Bahwa terhadap "*posita*" permohonan pada pokok permohonan romawi II perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan secara kronologis, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Pukul 10.00 Wit, TERMOHON ditelepon oleh saudara Imanuel Quedarusma alias Yongki yang menyampaikan bahwa telah terjadi penghadangan terhadap alat berat (Loader dan Truck Logging) milik CV Sumber Berkas Makmur (SBM) yang berlokasi di hutan Desa Sabuai, yang dilakukan oleh sekelompok orang dari Desa Sabuai.
 - b. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, TERMOHON memerintahkan 2 (dua) orang anggotanya yaitu Bripka Abdula Matital dan Brigpol Lambert Wattimuri untuk menuju ke TKP. Kemudian kira-kira pukul 12.00 Wit TERMOHON kembali ditelepon oleh anggota yang ditugaskan ke TKP (hutan desa sabuai) atas nama Brigpol Lambert Wattimuri yang



menyampaikan bahwa "pak Kapolsek tolong tambah anggota karena situasi di gunung (lokasi terjadinya penghadangan) sudah mulai anarkis dan telah terjadi pengrusakan terhadap alat berat milik CV Sumber Berkas Makmur (SBM)". Mendengar informasi tersebut, TERMOHON bersama 5 (lima) anggotanya langsung menuju ke TKP (hutan Desa Sabuai).

- c. Bahwa pada saat TERMOHON dan anggotanya sementara dalam perjalanan menuju TKP (hutan Desa Saburai), Kira-kira pukul 14.00 Wit TERMOHON bertemu dengan 3 (tiga) orang karyawan CV Sumber Berkas Makmur (SBM) dilokasi *Base camp* (tempat penampungan kayu). Ketiga orang tersebut menyampaikan bahwa warga Desa Sabuai yang melakukan penghadangan telah kembali ke Desa Sabuai. Namun Karyawan CV Sumber Berkas Makmur (SBM) yang berasal dari Desa Atiahu kurang lebih 15 (lima belas) orang telah berangkat menuju desa Sabuai dengan menggunakan mobil Truck, untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok masyarakat Desa Sabuai yang melakukan penghadangan terhadap karyawan CV Sumber Berkas Makmur (SBM) yang sementara bekerja di hutan Desa Sabuai.
- d. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, TERMOHON langsung berangkat ke Desa Sabuai. Setibanya di Desa Sabuai kira-kira pukul 14.30 Wit, TERMOHON melihat sekelompok orang yang TERMOHON kenal mereka berasal dari Desa Atiahu dan merupakan Karyawan CV Sumber Berkas Makmur (SBM), sementara mengamuk dengan cara berjalan dan berteriak sepanjang kampung dengan kata-kata "Kalau jago keluar, jangan sembunyi. Kalau jago di hutan jago di kampung juga" setelah melihat kejadian tersebut, TERMOHON bersama anggotanya langsung menenangkan kelompok masyarakat Desa Atiahu dan mengarahkan mereka untuk kembali ke Desa mereka (Desa Atiahu).
- e. Bahwa Selanjutnya kira-kira pukul 15.30 Wit TERMOHON bersama anggotanya mengarahkan kelompok masyarakat Desa Atiahu untuk segera menaiki Truck dan kembali kekampungnya. Namun sebelum berangkat salah seorang dari kelompok masyarakat Desa Atiahu yang bernama Halik Latael yang juga adalah Manager Camp di CV Sumber Berkas Makmur (SBM), menyampaikan kepada TERMOHON bahwa "Pak Kapolsek Kami turuti perintah pak kapolsek, dengan catatan Pak kapolsek malam ini juga ambil mereka (kelompok masyarakat Desa Sabuai yang melakukan hadangan terhadap karyawan CV Sumber Berkas Makmur (SBM) dihutan desa Sabuai) dan bawah mereka ke Polsek, apabila pak



kapolsek tidak membawa mereka ke polsek nanti kami akan kembali mencari mereka". Selanjutnya TERMOHON menyampaikan bahwa "yang penting kalian kembali dulu ke kampung kalian, persoalan selanjutnya nanti percayakan kepada kami, kami akan tangani ini semua dengan baik". Mendengar pernyataan TERMOHON, selanjutnya kelompok masyarakat desa Atiahu bergegas kembali ke Desa Mereka.

- f. Bahwa setelah TERMOHON memastikan dengan benar bahwa kelompok masyarakat Desa Atiahu telah kembali ke kampungnya, selanjutnya TERMOHON bersama anggotanya menuju ke tengah kampung Sabuai, dimana terdapat kerumunan masyarakat. Setelah tiba dikerumunan tersebut TERMOHON menanyakan kepada warga masyarakat yang ada ditempat tersebut dengan kata-kata "siapa yang tadi lakukan penghadangan terhadap karyawan CV Sumber Berkas Makmur (SBM) dan melakukan pengrusakan terhadap alat berat milik CV Sumber Berkas Makmur (SBM)". Mendengar pertanyaan tersebut, seorang yang mengaku bernama Khaleb Yamarua (PEMOHON) menyatakan bahwa dia sendiri adalah salah satu orang yang turut melakukan aksi tersebut. Mendengar jawaban tersebut, TERMOHON langsung meminta Khaleb Yamarua (PEMOHON) untuk bersama-sama TERMOHON ke rumah kepala Desa.
- g. Bahwa setelah tiba di rumah kepala Desa Sabuai, TERMOHON langsung menghadap kepala Desa Sabuai dan melaporkan peristiwa penghadangan dan pengrusakan alat berat (Loader dan Truck Logging) milik CV Sumber Berkas Makmur (SBM) di hutan Desa Sabuai, setelah mendengar laporan tersebut, Kepala Desa Sabuai menyampaikan bahwa benar tadi telah datang melapor sekelompok anak muda yang akan melakukan tindakan pencegahan terhadap aktifitas pekerjaan CV Sumber Berkas Makmur (SBM) di hutan Desa Sabuai, dan Kepala Desa mengatakan kepada mereka bahwa boleh dilakukan pencegahan asal jangan melakukan pengrusakan atau penganiayaan. Selanjutnya Kepala Desa Menyampaikan kepada TERMOHON bahwa karena mereka telah melakukan pengrusakan maka silahkan dicek siapa-siapa yang terlibat. Mendengar hal tersebut TERMOHON langsung meminta saudara Khaleb Yamarua (PEMOHON) untuk menyampaikan nama-nama orang yang terlibat dalam aksi penghadangan dan pengrusakan alat berat (Loader dan Truck Logging) milik CV Sumber Berkas Makmur (SBM), kemudian saudara Khaleb Yamarua (PEMOHON) menyebut nama-nama orang



yang ikut dalam aksi penghadangan dan pengrusakan alat berat (Loader dan Truck Logging) milik CV Sumber Berkat Makmur (SBM) yaitu:

- 1) Khaleb Yamarua
- 2) Roni Yamarua
- 3) Saul Patotnem
- 4) Ambrosius Titasam
- 5) Nikodemus Ahualam
- 6) Yakob Ahualam
- 7) Yohanis Ahualam
- 8) Noce Yamarua
- 9) Yeheskiel Titasam
- 10) Jemrias Titasam
- 11) Jehas Patotnem
- 12) Panus Ahualam
- 13) Anus Ahualam
- 14) Isryal Patotnem
- 15) Ois Yamarua
- 16) Mores Titasam
- 17) Nehemia Nisdoam
- 18) Beni Sopakua
- 19) Frans Yamarua
- 20) Abe Nisdoam
- 21) Sera
- 22) Anus Ahualam
- 23) Dikus
- 24) Nahor
- 25) SantoTitasam
- 26) Alfian Ahwalam

h. Bahwa setelah nama-nama disebut oleh saudara Khaleb Yamarua (PEMOHON) nama-nama tersebut selanjutnya ditulis oleh Sekretaris Desa Sabuai dan diserahkan kepada TERMOHON. Selanjutnya TERMOHON meminta kepada Sekretaris Desa untuk memanggil nama-nama tersebut dan dikumpulkan didepan rumah kepala desa dan TERMOHON segera mencari kendaraan yang aman untuk mengantar mereka ke Polsek Werinama. Sebelum mereka diberangkatkan TERMOHON sempat memberi arahan kepada mereka bahwa yang merasa tidak melakukan pengrusakan silahkan angkat tangan dan tidak akan dibawa ke Polsek,



namun mereka semua menyatakan bahwa mereka semua melakukan pengrusakan terhadap alat berat (Loader dan Truck Logging) milik CV Sumber Berkas Makmur (SBM).

- i. Bahwa kira-kira pukul 21.00 Wit TERMOHON bersama dengan 25 (dua puluh lima) orang yang mengaku melakukan pengrusakan terhadap alat berat (Loader dan Truck Logging) milik CV Sumber Berkas Makmur (SBM), dengan mengendarai 2 (dua) truck bergerak menuju Polsek. Satu orang yang tidak ikut berangkat dari 26 (dua puluh enam) nama yang tercatat adalah atas nama Alfian Ahwalam dikarenakan yang bersangkutan tidak ada ditempat saat dikumpulkan di rumah kepala Desa.
- j. Setelah tiba di Polsek Werinama pada Pukul 22.00 Wit TERMOHON langsung memerintahkan kepada anggotanya bahwa orang-orang ini tidak boleh ditaruh dalam sel tahanan, orang-orang ini sementara dilindungi agar tidak menjadi korban, karena apabila mereka tidak dilindungi maka bisa terjadi pertikaian antara warga Desa Atiahu dan Desa Sabuai, olehnya mereka diberi tempat istirahat di rumah Dinas Kapolsek, sambil dilakukan pengecekan kembali siapa sebenarnya yang melakukan pengrusakan terhadap alat berat (Loader dan Truck Logging) milik CV Sumber Berkas Makmur (SBM). Mendengar perintah tersebut anggota jaga Polsek Werinama segera mempersiapkan rumah Dinas Kapolsek untuk menampung 25 (dua puluh lima) orang tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 18 Februari 2020 saudara Alfian Ahwalam datang melapor ke Polsek Werinama kemudian bergabung bersama-sama dengan rekannya di rumah Kapolsek. TERMOHON memberi akses yang luas kepada keluarga termasuk pendeta dari ke duapuluh enam orang yang berada di rumah dinas Kapolsek untuk menemui mereka, tanpa melakukan pengekangan atau pembatasan, karena pada prinsipnya terhadap kedua puluh enam orang tersebut tidak dilakukan penangkapan atau penahanan dalam konteks penyidikan, malah sebaliknya yang dilakukan ialah upaya evakuasi untuk pemberian perlindungan mengantisipasi terjadinya konflik antara warga desa Atiahu dan desa Sabuai.
- k. Bahwa keputusan untuk mengevakuasi kedua puluh enam warga Desa Sabuai ke Polsek Werinama didasarkan atas pertimbangan TERMOHON atas perkembangan situasi kamtibmas yang diamati oleh TERMOHON maupun laporan intelijen yang menggambarkan potensi ancaman yang mungkin muncul apabila tidak dilakukan langkah antisipasi berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evakuasi kedua puluh enam warga desa sabuai yang terlibat dalam aksi pengrusakan alat berat (Loader dan Truck Logging) milik CV Sumber Berkat Makmur (SBM).

- I. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/02/II/2020/Polsek tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/02/II/2020/Polsek tanggal 17 Februari 2020 Selanjutnya TERMOHON pada tanggal 18 Februari 2020 melakukan kegiatan penyelidikan dalam bentuk wawancara terhadap 15 (lima belas) orang dan pada tanggal 19 Februari 2020 TERMOHON melakukan wawancara terhadap 11 (sebelas) orang lainnya. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah berkoordinasi dengan pihak dari Desa Sabuai yaitu Saudar Piter Patotnem, saudara Oktovianus Teti dan saudara Maksinfius Nisdoan mereka bertiga mengapresiasi dan berterima kasih atas langkah TERMOHON dengan memberikan perlindungan kepada kedua puluh enam warga Desa Sabuai sehingga konflik antara Desa Sabuai dan Desa Atiahu dapat dihindari.

Dengan demikian jelaslah bahwa TERMOHON dalam melakukan tindakan perlindungan kepada kedua puluh enam warga Desa Sabuai dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 adalah semata-mata menjalankan tugas TERMOHON selaku pelindung masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 jo Pasal 13 huruf c, pasal 14 huruf i dan pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian dalil PEMOHON yang menjelaskan bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 adalah dalil yang keliru. Karena tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tindakan perlindungan kepada warga negara yang terancam yang secara konstitusional dibenarkan maupun sah karena berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 2 Tahun 2002.

5. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan romawi III perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan bahwa TERMOHON kembali tegaskan bahwa sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020, TERMOHON hanya melakukan tindakan evakuasi warga Desa Sabuai yang potensial terlibat dalam aksi kekerasan komunal (konflik antara desa Sabuai dan Desa Atiahu). Tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negara yang secara konstitusional dibenarkan

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



maupun secara hukum merupakan kewenangan dari TERMOHON. Perlu ditegaskan bahwa, selain TERMOHON memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, TERMOHON juga memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya apabila memperhatikan definisi penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 dan 21 KUHAP, jelaslah bahwa kedua tindakan tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan, dan bila definisi tersebut dihubungkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Kapolres SBT selaku penyidik, jelaslah bahwa penyidikan baru mulai dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020 sehingga tidak tepat kalau rangkaian kegiatan penyidikan berupa penangkapan dan penahanan telah dilakukan sejak tanggal 17 Februari 2020. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan patut dikesampingkan oleh yang mulia hakim Praperadilan. Karena walaupun hingga saat ini telah ditetapkan 2 (dua) orang tersangka dengan Surat Penetapan Nomor : S-Tap/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 terhadap tersangka Kahleb Yamarua (PEMOHON) dan Surat Penetapan Nomor : S-Tap/16/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 terhadap tersangka Stefanus Ahwalam (PEMOHON), namun penyidik tidak melakukan penangkapan maupun penahanan hingga saat ini, hal tersebut juga diakui oleh PEMOHON dalam permohonannya.

6. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan romawi IV perlu TERMOHON tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait ajaran kausalitas sebagaimana di uraikan oleh PEMOHON, perlu TERMOHON sampaikan bahwa, PEMOHON gagal memahami ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Ajaran Kausalitas dalam hukum pidana digunakan untuk mencari sebab yang menimbulkan akibat guna menentukan tersangka dalam suatu tindak pidana (Jan Remelink dalam bukunya HUKUK PIDANA hal 125-126). Sedangkan yang PEMOHON maksudkan dalam permohonan PEMOHON yang terlihat dari uraian posita PEMOHON pada poin IV yang menjelaskan bahwa "karena tidak diresponsnya pengaduan masyarakat Desa Sabuai terkait pembalakan hutan Desa Sabuai maka, Kelompok warga Desa Sabuai melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit loader dan 2 (dua) unit Truck logging



CV Sumber Berkat Makmur (SBM)". seolah-olah digunakan sebagai alasan membenarkan tindakan kekerasan bersama terhadap barang dan pengrusakan yang dilakukan PARA PEMOHON, Jelas ini adalah pemahaman yang keliru, karena PEMOHON tidak memahami ajaran kausalitas secara tepat. Namun TERMOHON tidak ingin mengulas lebih lanjut terkait ajaran kausalitas dalam hukum pidana terkait perkara *a quo*, karena hal tersebut bukan merupakan substansi praperadilan, hal ini sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menegaskan bahwa "*Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil*".

Dengan uraian terkait penerapan ajaran kausalitas relevan digunakan dalam persidangan perkara pokok, sehingga tidak patut diulas dalam perkara praperadilan ini.

- b. Bahwa seperti telah diuraikan di atas pada poin 4 jawaban TERMOHON, TERMOHON telah jelaskan secara kronologis penanganan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik komunal antara warga Desa Sabuai dengan warga Desa Atiahu.
- c. Bahwa terkait dengan penetapan tersangka atas diri PARA PEMOHON, perlu TERMOHON jelaskan secara kronologis bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 09.00 Wit, Tim Penyidik dari Polres SBT yang dipimpin oleh Kapolres SBT tiba di Polsek Werinama, selanjutnya tim tersebut melakukan konsolidasi personel dengan melibatkan seluruh personel Polsek Werinama. Dari hasil konsolidasi tersebut, tim penyidik memeriksa semua hasil penyelidikan yang dilakukan oleh personel Polsek Werinama berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 02 / II / 2020 / Polsek tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/02/II/2020/Polsek tanggal 17 Februari 2020 yang tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 Februari 2020.
- d. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dengan gelar perkara yang dilakukan oleh Kapolsek Werinama yang dihadiri oleh Kasat Reskrim beserta tim penyidik Polres SBT, disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi di Hutan Desa Sabuai adalah merupakan peristiwa pidana kekerasan bersama terhadap barang dan/atau pengrusakan, Kesimpulan



tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Kanit Reskrim Polsek Werinama dan TERMOHON.

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara tersebut Kapolres SBT selaku penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020. Berdasarkan kedua surat perintah tersebut, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan memeriksa 5 (lima) orang saksi antara lain:

- 1) Imanuel Quedarusman alias Yongki dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 21 Februari 2020 yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi menerima laporan dari sopir Truck logging dan teknisi alat berat bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap 1 (satu) unit loader dan 2 (dua) unit Truck logging dengan taksiran nilai kerugian mencapai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Irahim Lausepa alias Baim dalam berita acara tertanggal tertanggal 21 Februari 2020 yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON, saksi juga menjelaskan bahwa PARA PEMOHON adalah orang yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Truck logging milik CV Sumber Berkat Makmur (SBM) dengan cara Khaleb Yamarua melempar dengan batu kearah kaca depan mobil tersebut sedangkan Stefanus Ahwalam memecahkan kaca spion kanan dengan menggunakan parang.
- 3) Julianus Ahwalam alias Nus dalam berita acara tertanggal tertanggal 21 Februari 2020 pada intinya menjelaskan bahwa saksi mengenal para PEMOHON karena bersama-sama dengan PARA PEMOHON melakukan pencegatan terhadap aktivitas karyawan CV Sumber Berkat Makmur (SBM) di Hutan Desa Sabuai, saksi juga menjelaskan bahwa PARA PEMOHON melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit loader milik CV Sumber Berkat Makmur (SBM) dengan cara Stefanus Ahuwalam memecahkan kaca depan dengan cara melempar dengan batu dan Khaleb Yamarua merusak kaca samping kanan loader dengan cara melempar dengan batu;
- 4) Yeheskiel Titasam dalam berita acara tertanggal tertanggal 21 Februari 2020 pada intinya menjelaskan bahwa saksi mengenal PARA PEMOHON karena bersama-sama dengan PARA PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencegahan terhadap aktivitas karyawan CV Sumber Berkat Makmur (SBM) di Hutan Desa Sabuai, saksi menjelaskan bahwa saksi melihat Khaleb Yamarua (PEMOHON) merusak 1 (satu) unit loader dan 2 (dua) unit Truck logging dengan cara melempar dengan menggunakan batu kearah ketiga kendaraan perusahaan tersebut;

5) Ujang Jamin dalam berita acara tertanggal 21 Februari 2020 pada intinya menjelaskan bahwa saksi adalah operator Loader saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan foto Stefanus Ahuwalam (PEMOHON) saksi mengidentifikasi dan menjelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang mengambil kunci loader yang dioperationalkan oleh saksi dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah kaca depan loader yang dioperationalkan saksi sehingga mengakibatkan kaca depan tersebut pecah. Saksi juga menjelaskan bahwa ketika diperlihatkan foto Khaleb Yamarua (PEMOHON) saksi mengidentifikasi dan menjelaskan bahwa orang tersebut melakukan pelemparan kearah kaca kecil dan kaca besar depan Loader yang saksi operasikan.

f. Disamping pemeriksaan saksi penyidik juga melakukan tindakan penyidikan berupa Oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tanggal 21 Februari 2020 dengan hasil temuan barang bukti berupa batu dan serpihan kaca pada 2 (dua) unit truck logging dan 1 (satu) unit loader (rincian lengkap hasil olah TKP dapat dilihat pada Berita Acara pemeriksaan TKP, Berita Acara Pemotretan TKP dan Sketsa Umum TKP yang diajukan sebagai Alat bukti dalam perkara *in casu a quo*).

g. Rangkaian kegiatan penyidikan selanjutnya ialah penyidik melakukan penyitaan terhadap :

1) 1 (satu) buah batu warna coklat dan serpihan kaca Loader, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/10/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan Bertia Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2020. Kedua barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Khaleb Yamarua (PEMOHON), Khaleb Yamarua (PEMOHON) mengakui bahwa batu tersebut ia gunakan untuk melempar kaca loader dan serpihan tersebut merupakan serpihan kaca loader yang pecah akibat dilempar oleh PEMOHON, pengakuan tersebut secara eksplisit terdapat pada jawaban nomor 17.b dalam Berita acara pemeriksaan tersangka Khaleb Yamarua tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- 2) 1 (satu) unit Loader merek Komatsu berdasarkan Surat perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/11/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2020. Barang bukti ini setelah diperlihatkan kepada Khaleb Yamarua (PEMOHON), Khlaeb Yamarua mengakui bahwa Loader tersebut dilempar oleh yang bersangkutan sehingga mengakibatkan pecah kaca pada bagian kanan loader tersebut, pengakuan tersebut terlihat eksplisit dalam jawaban poin 17 a, dalam berita acara pemeriksaan tersangka Khaleb Yamarua tanggal 21 Februari 2020. Barang bukti tersebut juga diakui oleh Stefanus Ahwalam (PEMOHON) dalam jawaban poin 17 b pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 Februari 2020, yang mengakui bahwa Loader tersebut dirusak dengan cara dilempar dengan menggunakan tanah keras ke arah kaca bagian depan Loader tersebut hingga pecah.
- h. Berdasarkan hasil dari rangkaian kegiatan penyidikan yang telah diuraikan di atas, penyidik melakukan gelar perkara dengan substansi pokok terkait penetapan tersangka yang dihadiri oleh Kasat Reskrim dan tim penyidik perkara *a quo*. Berdasarkan gelar perkara dimaksud sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Gelar Perkara penetapan tersangka tanggal 21 Februari 2020 yang kesimpulannya menjelaskan bahwa peserta gelar sepakat bahwa telah cukup bukti untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka dalam tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Ayat 2 ke 1 dan/atau Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.
- i. Berdasarkan hasil gelar sebagaimana tersebut di atas, penyidik segera menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-Tap / 08 / II / Res.1.6 / 2020 tanggal 21 Februari 2020 untuk tersangka Khaleb Yamarua dan Surat Penetapan Nomor : S-Tap / 16 / II Res.1.6 / 2020 tanggal 21 Februari 2020 untuk tersangka atas nama Stefanus Ahwalam, tembusan surat penetapan tersebut di atas, telah diberikan kepada keluarga PARA PEMOHON.
- j. Setelah dilakukan penetapan tersangka maka Penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/07/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 dimana Surat tersebut telah disampaikan kepada Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, yang telah diterima pada tanggal 24 Februari 2020 dan telah diberi tembusan kepada PARA PEMOHON.



- k. Bahwa dengan demikian seluruh tindakan yang dilakukan baik oleh TERMOHON (Kapolsek Werinama) terkait perkara *in casu a quo* adalah merupakan bentuk tindakan perlindungan yang baik secara konstitusional dibenarkan (*vide* Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945) maupun dari sisi ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 13 huruf c, pasal 14 huruf i dan pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga rangkaian tindakan tersebut patut dibenarkan dan dinyatakan sah secara hukum.
- l. Bahwa terkait penetapan tersangka atas diri PEMOHON, berdasarkan uraian kronologis rangkaian kegiatan penyidikan sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa proses penyidikan hingga penetapan tersangka atas diri PEMOHON telah *on the right track* sebagaimana mekanisme yang diatur dalam KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait mekanisme penyidikan tindak pidana dengan didasarkan pada minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Oleh sebab itu, tindakan penyidik dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka patut dinyatakan sebagai tindakan yang sah secara hukum, sehingga dalil permohonan PEMOHON wajib dikesampingkan karena tidak berdasar secara hukum.
7. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya.

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum seluruh keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tanggal 6 Maret 2020 dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 7 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Foto Peninjauan Lokasi Penebangan Hutan Desa Sabuai oleh CV. Sumber Berkat Makmur Tanggal 11 Mei 2019;
- P-1.1 : Fotokopi Foto Hasil Penebangan Kayu Oleh CV. Sumber Berkat Makmur Tanggal 11 Mei 2019;
- P-1.2 : Fotokopi Foto Pemalangan dan atau Larangan Masyarakat Adat Desa Sabuai Tanggal 11 Mei 2019;
- P-2 : Fotokopi Foto Pemalangan Tanggal 7 Juni 2019 Perjalanan Masyarakat Desa Sabuai Menuju Lokasi Pemalangan Jalan yang Dipakai Sebagai Aktifitas CV. Sumber Berkat Makmur;
- P-2.1 : Fotokopi Foto Lokasi Penebangan Hutan Desa Sabuai Oleh CV. SBM yang Telah Menghancurkan Hutan Desa Sabuai Tanggal 7 Juni 2019;
- P-2.2 : Fotokopi Foto Masyarakat Sabuai Yang Menatap Hutan Telah dibabat oleh CV. SBM Tanggal 7 Juni 2019;
- P-2.3 : Fotokopi Foto Masyarakat Desa Sabuai Melaksanakan Ritual Sasi Adat di Hutan Mereka Yang Telah dibabat Oleh CV. SBM;
- P-3 : Fotokopi Laporan Pengaduan Masyarakat Sabuai Ke Krimsus Polda Maluku Tanggal 6 Agustus 2019;
- P-3.1 : Fotokopi Masyarakat Desa Sabuai Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Krimsus Polda Maluku Tanggal 22 Agustus 2019;
- P-4 : Fotokopi Foto Masyarakat Melakukan Peninjauan Lokasi Hutan Sabuai Tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4.1 : Fotokopi Foto Alat Berat (Logging, Loder) Milik CV. SBM Yang Sementara Melaksanakan Aktivitas Pemuatan Kayu di Hutan Desa Sabuai Tanggal 17 Februari 2020
- P-4.2 : Fotokopi Foto Kayu-Kayu Hasil Penebangan Yang Diambil Hutan Sabuai Oleh CV. SBM Tanggal 17 Februari 2020;
- P-5 : Fotokopi Foto Pemalangan Ke 4 Kali, Tanggal 17 Februari 2020 Oleh Masyarakat Desa Sabuai
- P-5.1 : Fotokopi Foto Penangkapan Para Pemohon Bersama 24 Masyarakat Desa Sabuai Oleh Termohon di Desa Sabuai Tanggal 17 Februari 2020;
- P-5.2 : Fotokopi Foto Para Pemohon di Angkut Oleh Termohon Bersama Dengan 24 Masyarakat Sabuai Ke Kantor Termohon Menggunakan Mobil Tanggal 17 Februari 2020 Jam 20.40 WIT;
- P-5.3 : Fotokopi Foto Para Pemohon Bersama Dengan 24 Masyarakat Sabuai Tiba di Kantor Termohon Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 22.17 WIT;
- P-6 : Fotokopi Foto Para Pemohon Bersama 24 Warga Masyarakat Sabuai ditempatkan Oleh Termohon di Ruang Bayangkara Milik Termohon Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 23.00 WIT;
- P-7 : Fotokopi Surat Penetapan Tersangka No:S-Tap/08/II/Res.1.6/2020 Tanggal 21 Februari 2020 oleh Termohon;
- P-8 : Fotokopi Surat Penetapan Tersangka No:S-Tap/16/II/Res.1.6/2020 Tanggal 21 Februari 2020 oleh Termohon (Kapolres Seram Bagian Timur);
- P-9 : Fotokopi Foto Para Pemohon Bersama Dengan Masyarakat Sabuai Yang Akan Dipulangkan oleh Termohon ke Desa Sabuai;
- P-10 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albert Nisdoam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan praperadilan tentang penangkapan dan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penahanan tersebut sehubungan dengan pengrusakan mobil pengangkut kayu loging milik CV. SBM di hutan kayu petuanan Desa Sabuai yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa ada 26 orang warga Desa Sabuai yang ditangkap dan ditahan, termasuk Para Pemohon dan saksi;
- Bahwa saksi naik ke hutan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bersama dengan teman-teman termasuk Para Pemohon;
- Bahwa sebelum naik ke hutan, kami tidak berkumpul namun kami naik sendiri-sendiri dan bertemu di hutan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengkoordinir kami untuk naik ke hutan karena itu iniatif kami sendiri;
- Bahwa sesampainya di hutan, kami lihat ke sebelah barat ternyata hutan kami sudah hancur sehingga kami marah dan kami langsung mencegat mobil pengangkut kayu dan secara spontan kami melempari mobil-mobil CV. SBM yang sedang mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan batu yang kami ambil dari lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengkomandoi kami untuk melempar mobil-mobil tersebut dan kami yang secara spontan melempar;
- Bahwa tujuan pelemparan saksi dan teman-teman adalah ke mobil bukan ke orang;
- Bahwa saksi melakukan pelemparan di lokasi pertama saja, adapun di lokasi kedua saksi tidak ikut melempar dan hanya melihat teman-teman yang melempar;
- Bahwa kemudian kami turun ke camp perusahaan dan kami melakukan pemalangan, setelah itu kami pulang ke kampung;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari gunung dan dibawa ke pantai tempat penampungan kayu dari perusahaan CV. SBM tersebut;
- Bahwa kami melakukan pelemparan karena merasa kecewa dengan perusahaan tersebut karena tidak mendengar larangan kami masyarakat Desa Sabuai;
- Bahwa kami sudah melarang bahkan kami sudah melakukan 3 kali pemalangan dan sasi adat pada lokasi tersebut, tetapi perusahaan CV. SBM tidak menghiraukan dengan pemalangan dan sasi adat kami;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sudah pernah melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut laporan kami dari Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa setelah kami pulang ke kampung dan ketika itu saksi sementara di dalam rumah, mendengar ada orang-orang yang teriak-teriak "kasih keluar dia, tangkap dia", dan setelah saksi keluar, orang yang berteriak-teriak tersebut adalah karyawan perusahaan CV. SBM;
- Bahwa karyawan tersebut merupakan orang dari Desa Atiahu yang bekerja di perusahaan CV. SBM;
- Bahwa saksi juga melihat ada beberapa anggota polisi yang sama-sama dengan karyawan perusahaan CV. SBM;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 5 menit baru Kapolsek datang, kemudian Kapolsek menanyakan kepada sdr. Khaleb Yamarua dan kami disuruh kumpul ke rumah kepala desa;
- Bahwa sesampainya di rumah kepala desa, Kapolsek menanyakan kepada kami siapa yang melakukan pelemparan mobil-mobil perusahaan di gunung, kemudian saksi dan ke-25 teman saksi angkat tangan dan mengatakan kalau kami yang melakukan pelemparan mobil-mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mencatat nama-nama kami, selanjutnya kami disuruh menunggu sampai mobil truk datang dan kami disuruh naik ke mobil truk tersebut dan kami dibawa ke Polsek Werinama dengan menggunakan mobil truk dari perusahaan CV. SBM dengan dikawal oleh 5 orang anggota polisi;
- Bahwa kami tidak diborgol pada saat dibawa ke polsek;
- Bahwa pada saat kami akan dibawa, Kapolsek mengatakan kepada kami kalau kami diamankan kalau mengatakan kalau ada yang tidak melakukan pelemparan akan dipulangkan;
- Bahwa tidak ada yang menolak ketika kami mau dibawa ke polsek;
- Bahwa tidak ada surat satupun yang ditunjukkan kepada kami oleh polisi;
- Bahwa setahu saksi, Desa Sabuai dan Desa Atiahu selama ini aman-aman saja;
- Bahwa kami sampai di Polsek Werinama sudah malam sekitar pukul 22.00 WIT, lalu kami disuruh masuk dalam satu ruangan besar yang kosong dalam lingkungan polsek;
- Bahwa kami tinggal di polsek dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak dikasih ijin untuk pulang ke rumah dan kami juga tidak pernah minta ijin untuk pulang;
- Bahwa kami diambil keterangan pada tanggal 18 Februari 2020 secara terpisah, dimana saksi diambil keterangan oleh polisi sebanyak 2 kali kemudian diambil keterangan dari penyidik Polres Seram Bagian Timur pada tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa kami tidak ada diberikan surat penahanan oleh polisi;
- Bahwa kami kemudian dipulangkan ke rumah tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa kami pernah ada pertemuan dengan Kapolres dan juga pihak perusahaan dan Kepala Desa;
- Bahwa selama di polsek, kami tidur bersama-sama di lantai tanpa tempat tidur dan hanya ada 1 buah tikar kecil;
- Bahwa tidak ada pembatasan jam besuk bagi kami;
- Bahwa selama di polsek, kami tidak diberi makan oleh polisi dan kami mencari makan sendiri;
- Bahwa saksi tahu kalau perusahaan CV. SBM mempunyai ijin, namun saksi pernah membaca surat ijin tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan sasi adat, Kepala Desa Sabuai tidak ikut;
- Bahwa tidak ada perintah dari kepala desa untuk melaksanakan sasi adat tersebut;
- Bahwa selama di polsek, saksi tidak pernah melihat ruang tahanan;
- Bahwa selama di polsek, saksi bebas beraktifitas, misalnya mandi, makan, pergi ke pantai atau keperluan yang lain.
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman keluar mencari makan, kami tidak dikawal oleh polisi, namun harus meminta ijin terlebih dahulu;

2. Yesriel Patotnem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan praperadilan tentang penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan pengrusakan mobil pengangkut kayu loging milik CV. SBM di hutan kayu petuanan Desa Sabuai yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa ada 26 orang warga Desa Sabuai yang ditangkap dan ditahan, termasuk Para Pemohon dan saksi;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi naik ke hutan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bersama dengan teman-teman termasuk Para Pemohon dan sampai di lokasi sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa tidak ada yang mengkoordinir kami, namun insiatif kami untuk naik sendiri ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil perusahaan karena pada saat kami sampai di lokasi tersebut kami melihat hutan kami sudah hancur sehingga kami marah dan kami mencegat mobil pengangkut kayu lalu melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil yang ada di lokasi tersebut dengan menggunakan batu dan kayu;
- Bahwa kami melakukan pelemparan karena merasa kecewa dengan perusahaan tersebut karena tidak mendengar larangan kami masyarakat Desa Sabuai, dimana kami sebelumnya sudah melarang bahkan kami sudah melakukan 3 kali pemalangan dan sasi adat pada lokasi tersebut, tetapi perusahaan CV. SBM tidak menghiraukan dengan pemalangan dan sasi adat kami;
- Bahwa masyarakat sudah pernah melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut laporan kami dari Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa setelah kami pulang ke kampung dan ketika itu saksi sementara di dalam rumah, mendengar ada orang-orang yang teriak-teriak "kasih keluar dia, tangkap dia", dan setelah saksi keluar, orang yang berteriak-teriak tersebut adalah karyawan perusahaan CV. SBM;
- Bahwa selain karyawan perusahaan CV. SBM, saksi juga melihat ada anggota polisi;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian Kapolsek Werinama datang dan berbicara dengan sdr. Khaleb Yamarua, selanjutnya kami disuruh semua ke rumah kepala desa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kepala desa apa, kapolsek kemudian menanyakan kepada kami siapa yang melakukan pelemparan mobil-mobil perusahaan di gunung, lalu saksi dan ke-25 teman saksi mengangkat tangan dan mengatakan kalau kami yang melakukan pelemparan mobil-mobil tersebut;
- Bahwa kemudian kapolsek langsung memerintahkan kepada sekretaris desa untuk mencatat nama-nama kami;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini Desa Atiahu dan Desa Sabuai tidak ada konflik dan aman-aman saja;
- Bahwa setelah sekretaris desa mencatat nama-nama kami, selanjutnya kami disuruh menunggu sampai mobil truk datang dan kami disuruh naik ke mobil tersebut dan kami dibawa ke Polsek Werinama;
- Bahwa tidak ada surat satupun yang ditunjukkan kepada kami oleh polisi;
- Bahwa kami sampai di polsek sekitar pukul 22.00 WIT dan kami disuruh masuk dalam satu ruangan besar yang kosong dalam lingkungan polsek;
- Bahwa kami tinggal di polsek dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa selama di polsek kami tidur di lantai dan hanya ada 1 tikar kecil tanpa ada tempat tidur;
- Bahwa kami tidak dikasih ijin untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi diambil keterangan pada tanggal 18 Februari 2020 sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak diberikan surat penahanan oleh polisi;
- Bahwa kemudian kami dipulangkan pada tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa ketika di polsek, ada pertemuan dengan kapolres, pihak perusahaan CV SBM dan kepala desa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sel tahanan Polsek Werinama yaitu berada di bagian belakang;
- Bahwa selama di polsek, saksi tidak merasa tertekan dan tidak ada pembatasan jam besuk bagi kami;
- Bahwa kami bebas melakukan aktifitas sehari-hari seperti mandi, mencari makan dan pergi dari polsek, namun harus meminta ijin dulu;

3. Frans Yamarua tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan praperadilan tentang penangkapan dan penahanan;
- Bahwa penangkapan dan penahanan tersebut sehubungan dengan pengrusakan mobil pengangkut kayu milik CV. SBM di hutan kayu petuanan Desa Sabuai yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 26 orang warga Desa Sabuai yang ditangkap dan ditahan, termasuk Para Pemohon dan saksi;
- Bahwa saksi naik ke hutan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bersama dengan teman-teman termasuk Para Pemohon dan sampai di lokasi sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa sesampainya di hutan, kami melihat hutan sudah hancur sehingga kami merasa marah dan langsung mencegat mobil pengangkut kayu lalu secara spontan melempari mobil CV. SBM yang sedang mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan batu;
- Bahwa kemudian kami turun ke camp perusahaan untuk memperingatkan karyawan CV SBM untuk menghentikan kegiatan aktifitas penebangan kayu dan selanjutnya kami melakukan pemalangan, setelah itu kami pulang ke kampung;
- Bahwa kami melakukan pelemparan karena merasa kecewa, sebab kami sudah melarang bahkan kami sudah melakukan 3 kali pemalangan dan sasi adat pada lokasi tersebut, tetapi perusahaan CV. SBM tidak menghiraukan dengan pemalangan dan sasi adat kami;
- Bahwa masyarakat sudah pernah melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut laporan kami dari Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa setelah kami pulang ke kampung dan ketika itu saksi sementara di dalam rumah, mendengar ada orang-orang yang teriak-teriak "kasih keluar dia, tangkap dia", dan setelah saksi keluar, orang yang berteriak-teriak tersebut adalah karyawan perusahaan CV. SBM;
- Bahwa karyawan tersebut merupakan orang dari Desa Atiahu yang bekerja di perusahaan CV. SBM;
- Bahwa saksi juga melihat ada beberapa anggota polisi yang sama-sama dengan karyawan perusahaan CV. SBM;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 5 menit baru Kapolsek datang, kemudian Kapolsek memerintahkan kami untuk berkumpul di rumah kepala desa dan sesampainya di rumah kepala desa, Kapolsek menanyakan kepada kami siapa yang melakukan pelemparan mobil-mobil perusahaan di gunung, kemudian saksi dan ke-25 teman saksi angkat tangan dan mengatakan kalau kami yang melakukan pelemparan mobil-mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mencatat nama-nama kami, selanjutnya kami disuruh menunggu

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mobil truk datang dan kami disuruh naik ke mobil truk tersebut dan kami dibawa ke Polsek Werinama dengan menggunakan mobil truk dari perusahaan CV. SBM;

- Bahwa tidak ada yang menolak ketika kami mau dibawa ke polsek;
- Bahwa tidak ada surat satupun yang ditunjukkan kepada kami oleh polisi;
- Bahwa kami sampai di Polsek Werinama sudah malam sekitar pukul 22.00 WIT, lalu kami disuruh masuk dalam satu ruangan besar yang kosong dalam lingkungan polsek;
- Bahwa kami tinggal di polsek dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa kami tidak dikasih ijin untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kami tidak ada diberikan surat penahanan oleh polisi;
- Bahwa kami kemudian dipulangkan ke rumah tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan Kapolres dan juga pihak perusahaan dan Kepala Desa;
- Bahwa selama di polsek, kami tidur bersama-sama di lantai tanpa tempat tidur dan hanya ada 1 buah tikar kecil;
- Bahwa selama di polsek, kami tidak diberi makan oleh polisi dan kami mencari makan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui ada ruang tahanan di Polsek Werinama;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman keluar mencari makan, kami tidak dikawal oleh polisi namun harus meminta ijin dulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- T-1 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP / 02 / II / 2020 / MALUKU/RES SBT/SEK WERINAMA, tanggal 17 Februari 2020;
- T-2 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP,GAS / 02 / II / 2020 / Polsek, tanggal 17 Februari 2020;
- T-3 : Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP,LIDIK / 02 / II / 2020 / Polsek, tanggal 17 Februari 2020;
- T-4 : Fotokopi Perkiraan Intelejen Kontijensi tanggal 17 Februari 2020;
- T-5 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 20 Februari 2020;
- T-6 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/08/II/Res.1.6 / 2020, tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-7 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No:SP-Sidik/08/II/Res.1.6 /2020. tanggal 21 Februari 2020;
- T-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No: B/07/II/Res.1.6/2020, tanggal 21 Februari 2020;
- T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Imanuel Quedarusman als Yongky, tanggal 21 Februari 2020;
- T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Ibrahim Lausepa als Baim, tanggal 21 Februari 2020;
- T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Julianus Ahwalam als Nus, tanggal 21 Februari 2020;
- T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Yeheskel Titasam tanggal 21 Februari 2020;
- T-13 : Fotokopi Baerita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Ujang Jamin, tanggal 21 Februari 2020;
- T-14 : Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 21 Februari 2020;
- T-15 : Fotokopi Surat Penetapan No:S-Tap/08/II/Res.6/2020, tanggal 21 Februari 2020 untuk Tersangka Khaleb Yamarua;
- T-16 : Fotokopi Surat Penetapan Nomor : S-Tap/16/II/Res.6/2020, tanggal 21 Februari 2020 untuk Tersangka Stefanus Ahwalam;
- T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Khaleb Yamarua, tanggal 21 Februari 2020;
- T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Stefanus Ahwalam, tanggal 21 Februari 2020;
- T-19 : Fotokopi Surat Perintah Oleh TKP No: Sprin/09/II/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 21 Februari 2020;
- T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan TKP, tanggal 21 Februari 2020;
- T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemotretan TKP dan Hasil Potret TKP, tanggal 21 Februari 2020;
- T-22 : Fotokopi Sketsa TKP tanggal 21 Februari 2020;
- T-23 : Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 10 / II / Res.1.6 / 2020, tanggal 21 Februari 2020;
- T-24 : Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 11 / II / Res.1.6 / 2020, tanggal 21 Februari 2020;
- T-25 : Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 12 / II / Res.1.6 / 2020, tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-26 : Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 13 / II / Res.1.6 / 2020, tanggal 21 Februari 2020;
- T-27 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 17 Februari 2020 terhadap 1 (satu) buah batu dan serpihan kaca Loder;
- T-28 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 17 Februari 2020 terhadap 1 (satu) unit alat berat Loder merk Komatsu;
- T-29 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 17 Februari 2020 terhadap 1 (satu) unit mobil truck Login merk Nissan;
- T-30 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 17 Februari 2020 terhadap 1 (satu) unit mobil truck Login merk Nissan;
- T-31 : Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti No: B/13.a/II/Res.10/2020, tanggal 24 Februari 2020;
- T-32 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 19 / Pen.Pid / 2020 / PN Dth, tanggal 02 Maret 2020;
- T-33 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 20 / Pen.Pid / 2020 / PN Dth, tanggal 02 Maret 2020;
- T-34 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 21 / Pen.Pid / 2020 / PN Dth, tanggal 02 Maret 2020;
- T-35 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 22 / Pen.Pid / 2020 / PN Dth, tanggal 02 Maret 2020;
- T-36 : Fotokopi Ekspedisi tanda terima SPDP dan penetapan Tersangka kepada Tersangka dan keluarga;
- T-37 : Fotokopi Surat Perintah Petunjuk JPU Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-39 / Q.1.17.3 / Eku.1 / 02 / 2020 tanggal 25 Februari 2020;
- T-38 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2020;
- T-39 : Fotokopi Foto Rumah Dinas Kapolsek Werinama;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat T-1 sampai dengan T-31, T-36 sampai dengan T-39 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-32 sampai dengan T-35 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Halik Latael dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan CV. SBM sebagai manager kamp;
- Bahwa saksi tahu kalau selama perusahaan ini beraktivitas di Desa Sabuai ada protes dari masyarakat Desa Sabuai dan ada terjadi pemalangan sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2020 di hutan Desa Sabuai dari teman saksi bernama Musa melalui telepon dan mengatakan kalau pelaku perusakan adalah warga Desa Sabuai, dimana saat itu saksi sedang berada di camp pantai bersama dengan teman-teman sebanyak sekitar 15 orang;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, saksi langsung mengumpulkan teman-teman yang ada di camp pantai naik ke mobil dump truk dan kami berangkat ke tempat kejadian, sesampainya di sana saksi melihat 3 buah mobil perusahaan dalam keadaan rusak, namun sudah tidak ada warga Sabuai lagi di lokasi;
- Bahwa selanjutnya kami langsung turun dari tempat kejadian dan pergi ke Desa Sabuai untuk mencari orang-orang yang merusak mobil-mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Sabuai, kami ngamuk-ngamuk dan saksi teriak "*kalian orang Sabuai tidak hargai kita orang Atiahu lagi*";
- Bahwa ada juga yang berteriak "*kalau jago di gunung jago juga di kampung*" dan ada juga yang memukul-mukul pagar rumah warga;
- Bahwa sekitar 2 menit kemudian Kapolsek Werinama datang dan menenangkan saksi dan karyawan lainnya, lalu menyuruh kami untuk pulang kembali ke kamp, kemudian saksi mengatakan kepada Kapolsek kalau kami bersedia untuk kembali, namun saksi meminta supaya Kapolsek mengevakuasi warga Sabuai yang telah merusak alat berat milik CV. SBM;
- Bahwa Kapolsek kemudian mengatakan supaya kami tetap kembali dan supaya menyerahkan kepada Kapolsek urusan tersebut;
- Bahwa masih ada karyawan lain yang tidak puas dan masih ribut-ribut, namun saksi dapat menenangkan mereka, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman kembali ke kamp CV SBM;
- Bahwa saksi dan teman-teman mau kembali ke kamp karena percaya Kapolsek dan anak buahnya dapat menangani warga Desa Sabuai yang telah melakukan pengrusakan alat berat milik CV SBM
- Bahwa saksi tahu ada peninjauan lokasi dari DPRD Provinsi Maluku;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan antara pihak perusahaan, Kapolres dan warga Sabuai untuk membahas masalah pelemparan mobil perusahaan;
- 2. Muhammad Bantam Tuny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan CV. SBM sudah 1 tahun lebih sebagai tim survey kayu;
 - Bahwa pada saat peristiwa pelemparan mobil perusahaan, saksi sedang berada di dalam hutan;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut jam 5 sore dari teman-teman kerja saksi, kemudian saksi ikut bersama dengan teman-teman menuju ke Desa Sabuai dan yang menjemput kami adalah manager perusahaan yaitu saudara Halik;
 - Bahwa saksi tahu kalau ada pemalangan jalan dan saksi adat oleh warga Desa Sabuai terhadap perusahaan;
 - Bahwa maksud kami ke Desa Sabuai adalah untuk mengecek siapa yang melempar mobil perusahaan;
 - Bahwa yang memberitahu jika yang melempar mobil perusahaan adalah warga Desa Sabuai adalah teman kerja saksi;
 - Bahwa ketika tiba di Desa Sabuai, teman-teman saksi sedikit anarkis karena sedang dalam keadaan emosi namun mereka masih dapat dikendalikan oleh Bapak Abdul Halik;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) menit, Kapolsek Werinama datang dan langsung meleraikan mereka dengan mengatakan kepada kami "pulang sudah ada katong", sehingga kemudian kami pulang ke kamp CV SBM;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan sasi adat, dan pernah dilakukan pemalangan jalan sebanyak 3 (tiga) kali oleh masyarakat Sabuai;
 - Bahwa terhadap pemalangan tersebut, kemudian dilakukan pertemuan antara kepala desa, bapa raja dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah warga Desa Sabuai yang melakukan pengrusakan dibawa ke Polsek Werinama, ada pertemuan dengan Kapolres SBT dengan Bapa Raja Atiahu, Bapa Desa Sabuai dan pemilik CV SBM;
- 3. Abdul Rahman Louw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di CV SBM sebagai sopir dump truk;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pelemparan mobil-mobil perusahaan sekitar jam 4 sore;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pelemparan mobil-mobil perusahaan tersebut, ketika itu saksi sedang berada di pantai;
 - Bahwa kemudian saksi mengantar teman-teman saksi ke Desa Sabuai dengan menggunakan mobil dump truk sekitar jam 6 sore, namun saksi tidak ikut dengan teman-teman dan menunggu di dalam mobil saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa maksud teman-teman saksi datang ke Desa Sabuai;
 - Bahwa tidak lama ketika saksi sedang menunggu di mobil, sekitar 2 menit melintas mobil Kapolsek menuju ke Desa Sabuai, tidak lama kemudian teman-teman saksi kembali dan kami pergi meninggalkan Desa Sabuai menuju ke kamp CV SBM;
 - Bahwa
 - Bahwa saksi tahu kalau ada warga Desa Sabuai yang melakukan pemalangan dan sasi adat terhadap perusahaan CV. SBM;
 - Bahwa saksi tidak mendengar keributan ketika saksi berada di Desa Sabuai sebab jarak saksi dengan teman-teman ketika di Desa Sabuai sekitar 50 meter;
4. Markus David Malaihollo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di Desa Sabuai sebagai ketua pemuda, selain itu saksi juga bekerja di CV SBM sebagai mekanik bengkel;
 - Bahwa saksi tahu kalau ada masalah lahan Desa Sabuai dengan perusahaan CV. SBM, dimana warga masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju;
 - Bahwa pada saat pelemparan mobil tersebut, saksi sedang berada di rumah di Desa Sabuai dan mengetahui kejadian pelemparan tersebut dari adik saksi;
 - Bahwa pada saat pemuda-pemuda Desa Sabuai naik ke hutan tidak ada yang melaporkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu pada malam sebelum kejadian pengrusakan ada rapat antara pihak gereja dan desa, namun saksi tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut sehingga saksi tidak tahu apa isi pembahasan rapat;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika karyawan CV SBM yang berasal dari Desa Atiahu datang ke Desa Sabuai akibat kejadian pengrusakan mobil alat berat CV. SBM yang dilakukan oleh warga Desa Sabuai;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika karyawan CV SBM datang ke Desa Sabuai, saksi kemudian memantau keadaan sekitar jangan sampai ada pemuda Desa Sabuai yang keluar rumah dan terpancing;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Kapolsek Werinama dan karyawan CV SBM pergi meninggalkan Desa Sabuai, selanjutnya warga Desa Sabuai dikumpulkan di rumah kepala desa dan dicatat siapa-siapa saja yang telah melakukan perusakan mobil milik CV SBM;
- Bahwa kemudian pada malam harinya, warga Desa Sabuai yang melakukan perusakan mobil milik CV SBM dibawa ke Polsek Werinama;
- Bahwa pada saat saat warga Desa Sabuai berada di Polsek Werinama, saksi pernah pergi ke polsek untuk melihat mereka;
- Bahwa sebagai ketua pemuda, saksi kemudian menyuruh bendahara untuk mengambil uang kas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada para pemuda yang sedang diamankan di Polsek Werinama, dimana uang tersebut diserahkan dalam dua tahap, yang pertama diserahkan oleh bendahara kemudian yang berikutnya saksi sendiri yang mengantarkan langsung uang tersebut ke Polsek;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan uang tersebut di Polsek, saksi melihat warga Desa Sabuai tidak berada di dalam sel atau tempat khusus, namun di sebuah rumah dan ada juga yang sedang berada di luar rumah;
- Bahwa wakil ketua pemuda Desa Sabuai juga ikut diamankan di polsek, selanjutnya saksi memanggil wakil ketua pemuda tersebut dan saksi memboncengnya untuk pergi membeli keperluan pemuda selama di Polsek Werinama;
- Bahwa saksi mengetahui ada warga Desa Sabuai yang melakukan pemalangan dan sasi adat terhadap perusahaan CV. SBM;
- Bahwa kondisi terkini di Desa Sabuai kondusif dan aman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan salah sasaran (*error in persona*);

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Termohon (Kapolsek Werinama) sama sekali bukan penyidik atau atasan penyidik yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan maupun Surat Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon, namun yang menandatangani adalah Kapolres Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang di dalam:

- a. Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020;
- b. Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-Tap/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 untuk tersangka Khaleb Yamarua dan Surat Penetapan Nomor : S-Tap/16/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 untuk tersangka Stefanus Ahwalam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam repliknya membantah yang pada pokoknya menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon telah terjadi sejak tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya tindakan hukum baru dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Kapolres Seram Bagian Timur tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah hukum kepolisian tidak membatasi Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sehingga eksistensi Polres dan Polsek adalah merupakan kepanjangan Kepolisian Pusat atau Mabes Polri, demikian seterusnya secara berjenjang sesuai organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terdiri Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek, sehingga pertanggungjawaban secara yuridis dari institusi kepolisian tersebut juga merupakan tanggungjawab hukum secara berjenjang dari tingkat yang lebih rendah sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, oleh karenanya pertanggungjawaban hukum institusi kepolisian adalah tidak dapat dipisah-pisah secara parsial, akan tetapi merupakan tanggung jawab hukum secara utuh sebagai suatu institusi Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tanggung jawab hukum institusi Polri merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipecah-pecah dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan



kewenangannya, untuk itu Hakim berpendapat adalah sudah benar pihak yang ditarik sebagai Termohon perkara *a quo* dimulai secara berjenjang oleh karena sifatnya yang hierarkis dengan dimulai dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Maluku cq Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Timur di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur cq Kepala Kepolisian Sektor Werinama;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Termohon perihal permohonan salah sasaran (*error in persona*) menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

2. Permohonan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ialah 26 (dua puluh enam) orang warga Desa Sabuai yang menurut Para Pemohon adalah sebagai pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Termohon pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020, namun hanya Para Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan dan tidak melibatkan 24 (dua puluh empat) warga Desa Sabuai lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Para Pemohon membantah yang pada pokoknya menyatakan jika Para Pemohon secara nyata memilih *legal standing*, sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan oleh karena Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan kehilangan hak konstitusi atas cara penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kapolres Seram Bagian Timur dan Kapolsek Werinama, kemudian Termohon seharusnya menanyakan secara langsung kepada ke-24 masyarakat Desa Sabuai yang tidak mengajukan permohonan praperadilan sehingga dapat diketahui alasan yang mengakibatkan mereka tidak mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud, Hakim berpendapat bahwa pengajuan suatu permohonan praperadilan ke pengadilan adalah hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, yaitu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan "*permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara atau merupakan pihak materiil, oleh karena sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan oleh Termohon, sehingga secara hukum dapat mendudukan diri sebagai Para Pemohon, untuk itu Hakim berpendapat hal tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, mengingat posisi / kedudukan Para Pemohon sebagai pihak materiil untuk mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa perihal 24 (dua puluh empat) warga Desa Sabuai yang tidak mengajukan permohonan praperadilan, Hakim berpendapat oleh karena pengajuan permohonan praperadilan adalah bersifat hak dan bukan suatu kewajiban, maka menjadi hak dari 24 (dua puluh empat) warga Desa Sabuai untuk mengajukan atau tidak mengajukan permohonan praperadilan, *in casu* apabila hanya Para Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan dan tidak melibatkan 24 (dua puluh empat) warga Desa Sabuai lainnya, hal tersebut tidak menjadikan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi dari Termohon perihal permohonan kurang pihak (*plurium litis consortium*) menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo menyatakan tidak sah terhadap penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka Para Pemohon oleh Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak disertai dengan surat perintah penangkapan;
2. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak disertai dengan surat perintah penahanan;
3. Bahwa penetapan tersangka adalah cacat prosedural, oleh karena Para Pemohon telah ditahan oleh Termohon selama 5 (lima) hari, barulah Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan:

1. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon, adapun yang dilakukan Termohon adalah sebuah upaya evakuasi untuk memberikan perlindungan dan mengantisipasi terjadinya konflik antara warga Desa Atiahu dengan Desa Sabuai yang didasarkan atas pertimbangan Termohon setelah mengamati perkembangan situasi kamtibmas maupun laporan intelijen yang menggambarkan potensi ancaman yang mungkin muncul apabila tidak dilakukan langkah antisipasi berupa evakuasi;
2. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penahanan terhadap Para Pemohon, sebab Para Pemohon tidak ditempatkan di dalam sel tahanan, namun ditempatkan di rumah Kapolsek tanpa pengekangan atau pembatasan, dan kepada Para Pemohon diberikan akses yang luas untuk bertemu dengan keluarga termasuk pendeta;
3. Bahwa penetapan tersangka atas diri Para Pemohon telah *on the right track* sebagaimana mekanisme yang diatur dalam KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait mekanisme penyidikan tindak pidana dengan didasarkan pada minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-39 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, dengan mendasarkan jawab-jawab di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Hakim telah menemukan fakta hukum dan menjadi dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna dan menentukan, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di wilayah hutan Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, telah terjadi kerusakan kendaraan milik CV Sumber Berkas Makmur berupa 2 (dua) buah truk logging dan 1 (satu) buah loader yang dilakukan oleh 26 (dua puluh enam) warga Desa Sabuai, diantaranya yaitu Para Pemohon, saksi Albert Nisdoam, saksi Yesriel Patotnem dan saksi Frans Yamarua dengan cara dilempari menggunakan batu (*vide* bukti P-4, P-4.1 dan bukti T-21);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Para Pemohon tersebut dilatarbelakangi akumulasi kekecewaan terhadap CV Sumber Berkas Makmur yang tetap melakukan aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah hutan Desa Sabuai, padahal sebelumnya telah dilakukan pemalangan dan ritual sasi adat oleh Para Pemohon di lokasi kegiatan CV Sumber Berkas Makmur (*vide* bukti P-1.2, P-2, P-2.3 dan P-5), bahkan Pemohon II Khaleb Yamarua telah melaporkan CV Sumber Berkas Makmur ke Ditreskrimsus Polda Maluku dengan surat tertanggal 6 Agustus 2019 perihal Laporan Pengaduan (*vide* bukti P-3), untuk selanjutnya atas laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap warga Desa Sabuai di Polda Maluku pada tanggal 22 Agustus 2019 (*vide* bukti P-3.1);
- Bahwa setelah Para Pemohon melakukan pelemparan terhadap kendaraan CV Sumber Berkas Makmur dan kembali ke Desa Sabuai, pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIT, sebanyak sekitar 15 (lima belas) orang karyawan CV Sumber Berkas Makmur, diantaranya yaitu saksi Abdul Halik Latael dan saksi Muhamad Bantam Tuny mendatangi Desa Sabuai menggunakan kendaraan dump truk yang dikemudikan oleh saksi Abdul Rahman Louw dengan maksud untuk menanyakan siapa yang melakukan perusakan kendaraan CV Sumber Berkas Makmur dengan cara berteriak-teriak di jalan dan menyuruh warga Desa Sabuai untuk keluar;
- Bahwa kehadiran 15 (lima belas) orang karyawan CV Sumber Berkas Makmur tersebut diketahui oleh saksi Albert Nisdoam, saksi Yesriel Patotnem dan saksi Markus David Malaihollo, tidak lama kemudian datang Termohon Kapolsek Werinama untuk meleraikan dan selanjutnya memerintahkan 15 (lima belas) orang karyawan CV Sumber Berkas Makmur tersebut untuk kembali ke kamp perusahaan;
- Bahwa kemudian Termohon menyuruh kepada warga Desa Sabuai untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Sabuai dan dilakukan pencatatan siapa-siapa saja yang melakukan perusakan kendaraan CV Sumber Berkas Makmur dan diketahui jika yang melakukan perbuatan tersebut ada sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, termasuk diantaranya yaitu Para Pemohon, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIT, Para Pemohon dan 24 (dua puluh empat) orang warga Desa Sabuai dibawa ke kantor Polsek Werinama dengan menggunakan 2 (dua) buah truk milik CV Sumber Berkas Makmur yang salah satunya dikemudikan oleh saksi Abdul Rahman Louw (*vide* bukti P-5.1 dan P-5.2);

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kantor Polsek Werinama sekitar pukul 23.00 WIT, Para Pemohon dan 24 (dua puluh empat) orang warga Desa Sabuai ditempatkan di rumah dinas Kapolsek Werinama untuk dimintai keterangan dan tinggal di rumah dinas Kapolsek Werinama selama 5 (lima) hari sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 baru kemudian dipulangkan kembali ke Desa Sabuai (*vide* bukti P-5.3, P-6, P-9 dan bukti T-39);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Penangkapan tidak sah

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 20 KUHP menyatakan *"penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, selanjutnya Pasal 17 KUHP menyatakan *"perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*. Bahwa yang dimaksud dengan *"bukti permulaan yang cukup"* menurut penjelasan Pasal 17 KUHP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai *"bukti permulaan yang cukup"* dirumuskan dalam Rapat Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia (Makehjapol) I Tahun 1984, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup minimal terdiri dari Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti lainnya yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau saksi;
- Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian (TKP);
- Barang bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/02/II/2020/MALUKU/RES SBT/SEK WERINAMA tanggal 17 Februari 2020, menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 12.00 WIT, Imanuel Quedarusman selaku Pelapor telah melaporkan peristiwa pengrusakan terhadap kendaraan CV Sumber Berkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang terjadi di hutan tempat lokasi kerja tempat penampungan kayu, dimana di dalam Laporan Polisi tersebut tercantum untuk Terlapor diberi catatan Dalam Lidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Korban tanggal 21 Februari 2020 atas nama Imanuel Quedarusman alias Yongki, menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Imanuel Quedarusman alias Yongki selaku Direktur Lapangan CV Sumber Berkas Makmur yang pada pokoknya menerangkan mengetahui kejadian perusakan terhadap mobil operasional milik CV Sumber Berkas Makmur yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di KM 9 Hutan Sabuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Februari 2020 atas nama Ibrahim Lausepa alias Baim, menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ibrahim Lausepa alias Baim selaku pengemudi mobil logging CV Sumber Berkas Makmur yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di lahan penembangan kayu CV Sumber Berkas Makmur di Hutan Sabuai ketika saksi sedang mengemudikan mobil logging merk Nissan warna oranye, telah dihentikan sekelompok warga Desa Sabuai dan melihat sdr. Khaleb melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca depan mobil sampai pecah, sedangkan sdr. Stefanus memecahkan kaca spion sebelah kanan dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Februari 2020 atas nama Julianus Ahwalam alias Nus, menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Julianus Ahwalam alias Nus yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di lokasi lahan pengambilan kayu CV Sumber Berkas Makmur di Hutan Sabuai Kecamatan Siwawalat Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi melihat sdr. Khaleb Yamarua dan sdr. Stefanus Ahwalam melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan alat berat loader milik CV Sumber Berkas Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Februari 2020 atas nama Yeheskel Titasam, menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah dilakukan

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Yeheskel Titasam yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan Siwawalat Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi melihat sdr. Khaleb Yamarua melakukan kerusakan terhadap 2 (dua) unit mobil logging berwarna oranye merk Nissan dan 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning milik CV Sumber Berkat Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan bongkahan batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-13 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Februari 2020 atas nama Ujang Jamin, menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ujang Jamin yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan Siwawalat Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi melihat sdr. Khaleb Yamarua dan sdr. Stefanus Ahwalam melakukan kerusakan terhadap 2 (dua) unit mobil logging berwarna oranye merk Nissan dan 1 (satu) unit mobil loader berwarna kuning milik CV Sumber Berkat Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan bongkahan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 Februari 2020 atas nama Khaleb Yamarua alias Kal, menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Khaleb Yamarua alias Kal yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan Siwawalat Kabupaten Seram Bagian Timur, Tersangka telah melakukan pelemparan terhadap 2 (dua) unit mobil logging dan 1 (satu) unit mobil loader milik CV Sumber Berkat Makmur dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-18 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 Februari 2020 atas nama Stefanus Ahwalam alias Panus, menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Stefanus Ahwalam alias Panus yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan Siwawalat Kabupaten Seram Bagian Timur, Tersangka telah melakukan pelemparan terhadap 1 (satu) unit mobil loader milik CV Sumber Berkat Makmur dengan menggunakan batu;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 berupa Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 21 Februari 2020, menunjukkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 15.10 WIT, Muh. Rifandi Nukuhehe dan Rahmat Buton selaku Penyidik Pembantu telah mendatangi tempat kejadian perkara yang berlokasi di Hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan pemeriksaan, untuk selanjutnya dilakukan pemotretan sebagaimana tertuang di dalam bukti T-21 berupa BA Pemotretan Tempat Kejadian Perkara tanggal 21 Februari 2020 dan dibuat sketsa sebagaimana tertuang di dalam bukti T-22 berupa Sketsa Umum Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu warna coklat;
- Serpihan kaca depan alat berat loader;
- 1 (satu) unit alat berat loader merk Komatsu;
- 1 (satu) unit alat berat mobil truck logging merk Nissan (rusak kaca depan dan spion sebelah kanan);
- 1 (satu) unit alat berat mobil truck logging merk Nissan (rusak kaca depan dan kaca pintu samping kanan);

Barang-barang bukti tersebut di atas disita sebagaimana tertuang secara lengkap di dalam bukti T-23 sampai dengan bukti T-30, masing-masing tertanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah terjadinya pelemparan terhadap kendaraan CV Sumber Berkas Makmur, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Para Pemohon, saksi Albert Nisdoam, saksi Yesriel Patotnem dan saksi Frans Yamarua, yang total berjumlah 26 (dua puluh enam) warga Desa Sabuai dibawa ke kantor Polsek Werinama dengan cara diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah truk milik CV Sumber Berkas Makmur untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Termohon berupa membawa Para Pemohon ke kantor Polsek Werinama merupakan kategori penangkapan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 butir 20 KUHP, Pasal 17 KUHP dan hasil Rapat Makehijapol I Tahun 1984 sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk kemudian dihubungkan dengan



perkara *a quo*, setelah adanya laporan polisi (*vide* bukti T-1), Termohon kemudian mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/02/II/2020/Polsek tanggal 17 Februari 2020 (*vide* bukti T-2) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK/02/II/2020/Polsek tanggal 17 Februari 2020 (*vide* bukti T-3), untuk kemudian sebagai tindak lanjut dari bukti T-2 dan T-3, dibuat bukti T-5 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Barang dan atau Pengrusakan Alat Berat milik CV Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat selang waktu antara Laporan Polisi (*vide* bukti T-1), Surat Perintah Tugas (*vide* bukti T-2) dan Surat Perintah Penyelidikan (*vide* bukti T-3), masing-masing tertanggal 17 Februari 2020 dengan:

- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau saksi (*vide* bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-17 dan bukti T-18);
- Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian (TKP) (*vide* bukti T-20, bukti T-21 dan bukti T-22);
- Barang bukti yang ada (*vide* bukti T-23 sampai dengan bukti T-30);

masing-masing tertanggal 21 Februari 2020, sehingga dengan demikian proses yang terjadi setelah adanya laporan polisi adalah masih berupa tahapan penyelidikan dan belum ada kewenangan Termohon untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan bukti T-7 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/08/II/Res.1.6/2020, menunjukkan bahwa penyidikan perkara *a quo* baru dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHP, maka setelah terbitnya bukti T-6 dan T-7 tersebut sudah ada kewenangan dari Termohon untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa menjadi fakta hukum jika Termohon pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 21.00 WIT, yaitu ketika masih proses penyelidikan perkara *a quo* membawa Para Pemohon dari Desa Sabuai ke kantor Polsek Werinama yang didalilkan oleh Para Pemohon sebagai sebuah tindakan penangkapan, untuk kemudian dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya tindakan dimaksud bukanlah penangkapan, namun sebuah upaya



evakuasi untuk memberikan perlindungan dan mengantisipasi terjadinya konflik antara warga Desa Atiahu dengan Desa Sabuai yang didasarkan atas pertimbangan Termohon setelah mengamati perkembangan situasi kamtibmas maupun laporan intelijen yang menggambarkan potensi ancaman yang mungkin muncul apabila tidak dilakukan langkah antisipasi berupa evakuasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon tersebut, alat bukti yang dapat dipertimbangkan adalah berupa bukti T-4 berupa Perkiraan Intelijen Kontijensi tentang Pemalangan dan Pengrusakan yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat terhadap Kendaraan Milik CV Sumber Berkat Makmur, di dalam IV. Perkiraan Ancaman angka 2. Hakekat Ancaman, disebutkan bahwa hakekat ancaman yang mungkin akan timbul berdasarkan potensi gangguan yang berimplikasi kontijensi atau konflik terbuka yang terjadi antara sekelompok masyarakat Desa Sabuai dengan karyawan CV Sumber Berkat Makmur atau dengan masyarakat Desa Sabuai sendiri dikarenakan terdapat pro dan kontra di Desa Sabuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di muka, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, sebanyak sekitar 15 (lima belas) orang karyawan CV Sumber Berkat Makmur, diantaranya yaitu saksi Abdul Halik Latael dan saksi Muhamad Bantam Tuny mendatangi Desa Sabuai dengan maksud untuk menanyakan siapa yang melakukan perusakan kendaraan CV Sumber Berkat Makmur dengan cara berteriak-teriak di jalan dan menyuruh warga Desa Sabuai untuk keluar;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Hakim memandang tindakan Termohon Kapolsek Werinama yang membawa Para Pemohon dari Desa Sabuai ke kantor Polsek Werinama merupakan tindakan preventif dan lebih oleh karena alasan keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara karyawan CV Sumber Berkat Makmur dengan warga Desa Sabuai, *in casu* Para Pemohon dan 24 (dua puluh empat) orang yang melakukan perusakan terhadap kendaraan CV Sumber Berkat Makmur, hal mana merupakan diskresi dari Termohon yang harus diambil secara cepat dan tepat dalam menghadapi situasi potensi konflik;

Menimbang, bahwa selain itu pula, tidak terdapat cukup bukti utamanya dari keterangan saksi-saksi yang dapat menerangkan jika sebelum membawa Para Pemohon ke kantor Polsek Werinama, Termohon menyatakan kepada Para Pemohon jika dilakukan penangkapan, bahkan



Para Pemohon dengan sukarela tanpa keadaan terpaksa dan tanpa melakukan penolakan mengikuti petunjuk Termohon untuk dibawa ke kantor Polsek Werinama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil Para Pemohon yang menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak disertai dengan surat perintah penangkapan, adalah tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada, bahkan sebaliknya Termohon dapat membuktikan jika tindakan membawa Para Pemohon dari Desa Sabuai ke kantor Polsek Werinama merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon perihal penangkapan tidak sah haruslah untuk ditolak;

2. Penahanan tidak sah

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan jika ditempatkannya Para Pemohon di Polsek Werinama, dalam hal ini di rumah dinas Kapolsek Werinama selama 5 (lima) hari sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 merupakan bentuk penahanan dan penahanan tersebut tidak sah karena tidak disertai dengan surat penahanan;

Menimbang, bahwa penahanan menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah "*penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*", selanjutnya Pasal 22 ayat (1) KUHAP menyatakan "*jenis penahanan dapat berupa:*

- a. *penahanan rumah tahanan negara;*
- b. *penahanan rumah;*
- c. *penahanan kota."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, dapat disimpulkan jika penahanan hanya dapat diterapkan kepada seseorang yang sudah berstatus sebagai



tersangka atau terdakwa, yang apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, yaitu berdasarkan:

- bukti P-7 (yang sama dengan bukti T-15) berupa Surat Penetapan Nomor: S-Tap/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020, menunjukkan bahwa Pemohon II Khaleb Yamarua ditetapkan menjadi tersangka oleh Termohon Kapolres Seram Bagian Timur pada tanggal 21 Februari 2020;
- bukti P-8 (yang sama dengan bukti T-16) berupa Surat Penetapan Nomor: S-Tap/16/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020, menunjukkan bahwa Pemohon I Stefanus Ahwalam ditetapkan menjadi tersangka oleh Termohon Kapolres Seram Bagian Timur pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk itu kewenangan Termohon untuk melakukan penahanan terhadap Para Pemohon baru ada setelah dikeluarkannya bukti P-7 (yang sama dengan bukti T-15) dan bukti P-8 (yang sama dengan bukti T-16) yaitu pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya membantah yang pada pokoknya tidak pernah melakukan penahanan terhadap Para Pemohon, sebab Para Pemohon tidak ditempatkan di dalam sel tahanan, namun ditempatkan di rumah Kapolsek tanpa pengekangan atau pembatasan, dan kepada Para Pemohon diberikan akses yang luas untuk bertemu dengan keluarga termasuk pendeta;

Menimbang, bahwa saksi Albert Nisdoam, saksi Yesriel Patotnem dan saksi Frans Yamarua di depan persidangan pada pokoknya menerangkan jika mereka bertiga tidak ditempatkan di dalam sel tahanan Polsek Werinama, namun dikumpulkan di dalam satu ruangan, kemudian selama tinggal di rumah dinas Kapolsek Werinama, ke-26 warga Desa Sabuai bebas untuk melakukan aktifitas seperti mandi, mencari makan dan juga pergi ke pantai, namun harus meminta ijin terlebih dahulu ke petugas polisi yang berjaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Markus David Malaihollo menerangkan pernah mengunjungi warga Desa Sabuai yang berada di Polsek Werinama dan melihat jika warga tidak dimasukkan ke dalam sel tahanan, namun berada dalam sebuah rumah dan ada juga yang berada di luar rumah, lalu saksi mengajak salah satu warga yang menjabat sebagai wakil ketua pemuda untuk pergi mencari keperluan dengan berboncengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, Hakim menyimpulkan jika Para Pemohon selama berada di Polsek Werinama



diberikan kebebasan untuk melakukan aktifitas sehari-hari, tidak dikekang maupun dibatasi ruang geraknya seperti halnya seseorang yang ditahan di dalam sebuah sel tahanan (rumah tahanan negara), adapun ketika akan pergi meninggalkan lokasi Polsek Werinama harus meminta ijin terlebih dahulu ke petugas polisi yang berjaga, Hakim menilai hal tersebut merupakan kewajiban, untuk itu Hakim berketetapan jika penempatan Para Pemohon oleh Termohon di Polsek Werinama bukanlah sebagai bentuk penahanan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 21 KUHAP jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP, namun bentuk diskresi Termohon sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dengan karyawan CV Sumber Berkas Makmur;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon perihal penahanan tidak sah haruslah untuk ditolak;

3. Penetapan tersangka tidak sah

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan jika penetapan Para Pemohon menjadi tersangka oleh Termohon adalah cacat prosedural, oleh karena Para Pemohon telah ditahan oleh Termohon selama 5 (lima) hari, barulah Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek permohonan praperadilan, Mahkamah Konstitusi telah memperluasnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memperjelas mengenai "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- bukti P-7 (yang sama dengan bukti T-15) berupa Surat Penetapan Nomor: S-Tap/08/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020, menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Khaleb Yamarua ditetapkan menjadi tersangka oleh Termohon Kapolres Seram Bagian Timur pada tanggal 21 Februari 2020;

- bukti P-8 (yang sama dengan bukti T-16) berupa Surat Penetapan Nomor: S-Tap/16/II/Res.1.6/2020 tanggal 21 Februari 2020, menunjukkan bahwa Pemohon I Stefanus Ahwalam ditetapkan menjadi tersangka oleh Termohon Kapolres Seram Bagian Timur pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama kedua surat penetapan tersebut, disebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon Kapolres Seram Bagian Timur adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti serta alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu:

- Saksi Imanuel Quedarusman alias Yongki (*vide* bukti T-9);
- Saksi Ibrahim Lausepa alias Baim (*vide* bukti T-10);
- Saksi Julianus Ahwalam alias Nus (*vide* bukti T-11);
- Saksi Yeheskel Titasam (*vide* bukti T-12), dan;
- Saksi Ujang Jamin (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang berlokasi di Hutan Siwe Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 21 Februari 2020 (*vide* bukti T-20), telah dilakukan juga pemotretan sebagaimana tertuang di dalam bukti T-21 berupa BA Pemotretan Tempat Kejadian Perkara tanggal 21 Februari 2020 dan dibuat sketsa sebagaimana tertuang di dalam bukti T-22 berupa Sketsa Umum Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu warna coklat;
- Serpihan kaca depan alat berat loader;
- 1 (satu) unit alat berat loader merk Komatsu;
- 1 (satu) unit alat berat mobil truck logging merk Nissan (rusak kaca depan dan spion sebelah kanan);
- 1 (satu) unit alat berat mobil truck logging merk Nissan (rusak kaca depan dan kaca pintu samping kanan);

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang secara lengkap di dalam bukti T-23 sampai dengan bukti T-30, masing-masing tertanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHP seperti yang dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah dipenuhi oleh Termohon sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, dalam hal ini 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi dan surat;

Menimbang, bahwa untuk itu alasan Para Pemohon yang menyatakan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat prosedural dengan alasan oleh karena Para Pemohon telah ditahan oleh Termohon selama 5 (lima) hari, barulah Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, menurut hemat Hakim bukanlah merupakan alasan yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon perihal penetapan tersangka tidak sah haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti-bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 KUHP, Pasal 17 KUHP, Pasal 21 ayat (1) KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon, Termohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Kesaulya, S.H.

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)